



PUTUSAN

NOMOR 293 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : H. HASBULLAH;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/10 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ujung Menteng, Rt. 06 Rw. 10, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa;

KESATU:

Bahwa Terdakwa H. HASBULLAH, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 27 Juni 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Ujung Menteng Rt. 06/10 Kelurahan Medan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas 50 M², dan Terdakwa bermaksud untuk menjualnya kepada orang lain, kemudian dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan jalan melakukan rangkaian kebohongan terhadap orang lain untuk mendapatkan keuntungan, lalu Terdakwa menjual tanah seluas 50 M² tersebut kepada saksi korban Drs. Olozotuhu Harita. Pada



saat itu saksi Drs. Olozotuhu Harita mau membeli tanah milik Terdakwa walaupun saksi korban Drs. Olozotuhu Harita belum pernah melihat bukti kepemilikannya. Karena merasa yakin dan percaya kemudian saksi korban Drs. Olozotuhu Harita membeli tanah yang berada di Ujung Menteng Rt. 06/10 Kelurahan Medan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi seluas 50 m² tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dan saat itu dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penjual;

- Bahwa setelah saksi Drs. Olozotuhu Harita membeli sebidang tanah milik Terdakwa tersebut, kemudian oleh saksi Drs. Olozotuhu Harita tanah tersebut diberi pondasi dan diurug dengan menggunakan tanah merah setinggi 1 meter dan rencananya di tanah tersebut akan dibangun rumah oleh saksi Olozotuhu Harita, namun karena belum ada biaya maka pembangunan tersebut terhenti;
 - Bahwa dengan akal dan niat untuk mendapatkan keuntungan kemudian tanah yang telah dijual kepada saksi korban Drs. Olozotuhu Harita seluas 50 m² tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada saksi Amrizal dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut telah dijualnya kepada saksi Drs. Olozotuhu Harita;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Drs. Olozotuhu Harita mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. HASBULLAH, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Ujung Menteng Rt. 06/10 Kelurahan Medan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum sertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas 50 m² di Ujung Menteng Rt. 06/10 Kelurahan Medan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Kemudian tanah itu dijual kepada saksi korban Drs. Olozotuhu Harita tanggal 27 Juni 2007, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan untuk jual beli tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penjual;
- Bahwa setelah saksi Drs. Olozotuhu Harita membeli sebidang tanah milik Terdakwa tersebut, kemudian oleh saksi Drs. Olozotuhu Harita tanah tersebut diberi pondasi dan diurug dengan menggunakan tanah merah setinggi 1 meter dan rencananya di tanah tersebut akan saksi Drs. Olozotuhu Harita bangun rumah, namun karena tidak ada biaya maka pembangunan tersebut terhenti;
- Bahwa setelah pembangunan tersebut terhenti, saksi Drs. Olozotuhu Harita mendapat kabar jika tanah yang telah dibeli saksi Drs. Olozotuhu Harita dari Terdakwa, telah Terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada saksi Amrizal dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tanpa seijin dari saksi Drs. Olozotuhu Harita selaku pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 14 Agustus 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. HASBULLAH bersalah melakukan tindak pidana “Menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HASBULLAH, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 27 Juni 2007 antara H. HASBULLAH penjual dan LISQA SULLISWATI/ OLOZOTUHO HARITA pembeli;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 293 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwintasi pembelian tanah kavling seluas 50 M² yang terletak di RT.02/10 Ujung menteng Medan Satria Rp20.000.000,00 tanggal 27 Juni 2007 yang ditandatangani H. Hasbullah;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani H. Hasbullah selaku yang membuat pernyataan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1450/PID.B/2012/PN.BKS., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. HASBULLAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Memindahtangankan hak atas tanah atau barang yang terdapat di atas tanah milik orang lain;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan hukum tersebut tidak perlu dijalani terkecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 27 Juni 2007 antara H. HASBULLAH penjual dan LISQA SULLISWATI/OLOZOTUHO HARITA pembeli;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi pembelian tanah kavling seluas 50 M² yang terletak di Rt. 02/10 Ujung Menteng Medan Satria Rp20.000.000,00 tanggal 27 Juni 2007 yang ditandatangani H. Hasbullah;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani H. Hasbullah selaku yang membuat pernyataan;

Dikembalikan kepada Drs. OLOZOTUHO HARLITA;

- 5 Membebaskan Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 284/Pid/2013/ PT.Bdg., tanggal 10 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 16 Mei 2013, Nomor 1450/Pid.B/2012/PN.Bks., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara dengan memperberat, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. HASBULLAH tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang diketahuinya di atas tanah tersebut ada hak orang lain”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 27 Juni 2007 antara H. HASBULLAH penjual dan LISQA SULLISWATI/ OLOZOTUHO HARITA pembeli;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi pembelian tanah kavling seluas 50 M² yang terletak di Rt.02/10 Ujung menteng Medan Satria Rp20.000.000,00 tanggal 27 Juni 2007 yang ditandatangani H. Hasbullah;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani H. Hasbullah selaku yang membuat pernyataan;

Dikembalikan kepada Drs. OLOZOTUHO HARLITA;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/KASASI/AKTA.PID/ 2013/ PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2013 Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 293 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 6 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 November 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2013 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* telah melanggar Pasal 197 Ayat (1) d KUHP dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sebagaimana pada halaman 6 alinea ketiga menyatakan bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 Mei 2013, Nomor 1450/Pid.B/2012/PN.Bks. dan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara serta fakta-fakta hukum lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan/surat dakwaan dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan seterusnya;

Bahwa bila diteliti dan disimak secara mendalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana dakwaan kedua, dinyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa H. HASBULLAH, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Ujung Menteng Rt 06/10 Kelurahan Medan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum sertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas 50 M² di Ujung Menteng Rt. 06/10 Kelurahan Medan, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, kemudian tanah itu dijual kepada saksi korban Drs. Olozotuhu Harita tanggal 27 Juni 2007, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan untuk jual beli tersebut dibuatkan Surat Jual Beli yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penjual;

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan fakta yuridis tidak benar dikatakan Terdakwa memiliki tanah 50 M² yang benar berdasarkan bukti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, Terdakwa memiliki tanah Hak Milik seluas 2.300 M², terletak dan dikenal Kp. Ujung Menteng Rt. 001 Rw. 10 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli. Secara hukum Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 27 Juni 2007 seluas 50 M² seharusnya oleh saksi pelapor ditingkatkan menjadi jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena Jual Beli terhadap tanah oleh saksi pelapor tidak sesuai dengan bunyi Pasal 37 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 27 Juni 2007, bukan merupakan peralihan Hak Atas Tanah sehingga tanah *a quo* belum beralih kepemilikannya ke saksi pelapor dan masih tetap milik Terdakwa. Dimana surat Pernyataan Jual Beli tanggal 27 Juni 2007 telah dibatalkan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2010. Jadi berdasarkan bukti tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Kr/1979 tahun 1979 kaedah hukumnya berbunyi "karena dalam tuduhan II dituduhkan Pasal 385 ke-1 KUHP yaitu tindakan pidana "Indonesia *sischbruiks recht*" padahal tanah dalam perkara adalah tanah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 293 K/PID/2014



"*Eigendom*" yaitu tanah hak milik tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan II tersebut. Di samping itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-1 KUHP serta dakwaan tersebut disusun tidak cermat, jelas dan lengkap, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/Pid/1984, harus dinyatakan batal demi hukum;

1 Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) f dan h KUHP mengenai "Kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan" dengan pertimbangan sebagai berikut; pada halaman 6 alinia keempat dan kelima menyebutkan bahwa kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang sempurna dan oleh karena itu kualifikasi tindak pidana tersebut diperbaiki sebagai dalam amar putusan ini;

Alinia kelima, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya pada pokok sebagai berikut:

- 1 Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- 2 Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan ketenangan batin korban maupun keluarga;
- 3 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan;

Penjelasan:

Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* dengan mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, memikirkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan ketenangan bathin korban maupun keluarga serta perbuatan tersebut dengan kesengajaan. Sangat bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) f KUHP tidak ada pertimbangan sama sekali terhadap hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa saksi korban telah melakukan tindakan untuk mengambil tanah Terdakwa dengan mengukur dan membuat pondasi atas tanah seluas lebih kurang 70 M², padahal jual beli berdasarkan surat pernyataan tanggal 27 Juni 2007 hanya seluas 50 M². Fakta hukum membuktikan bahwa saksi pelapor telah melakukan perbuatan curang dan mau untung sendiri dengan mengambil hak orang lain atas kelebihan tanah seluas 20 M², karena tindakan saksi Pelapor tersebut rencana jual beli atas tanah seluas



50 M² yang dituangkan dalam surat Pernyataan Jual Beli tanggal 27 Juni 2007 dibatalkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuat surat Pernyataan kembali tertanggal 23 Juli 2010 yang disaksikan dan telah disetujui oleh saksi Pelapor maupun Ketua Rt. 06 Rw. 010 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, guna mengembalikan uang yang pernah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), Fakta hukumnya uang pengembalian telah diterima oleh Saksi Pelapor sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) berdasarkan kuitansi penerima uang tertanggal 2 Desember 2010;

Bahwa dengan adanya pengembalian uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) yang diterima langsung oleh saksi pelapor berdasarkan kuitansi tanggal 2 Desember 2010, sesuai dengan bukti dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 angka 3, menurut hemat Pemohon Kasasi menunjukan tidak adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, bahwa kekurangan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) merupakan tanggung jawab Terdakwa dan tetap merupakan hutang yang harus dibayar. Oleh karena Saksi Pelapor meminta pengembalian Rp8.000.000,00 harus dibayar dan dikembalikan menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) sesuai dan diperhitungkan dengan harga sekarang tidaklah manusiawi, Terdakwa sangat-sangat keberatan hal tersebut merupakan bentuk pemerasaan yang dilakukan oleh saksi pelapor;

Bahwa tidak ada sedikitpun didalam pikiran Terdakwa untuk melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun tindakan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, memikirkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan ketenangan bathin korban maupun keluarga serta perbuatan tersebut dengan kesengajaan. Sebagai bahan pertimbangan perlu Pemohon Kasasi jelaskan pokok permasalahannya adalah karena ulah saksi pelapor sendiri yang telah mengambil dan memperluas tanah yang seharusnya 50 M² menjadi 70 M² dan girik atas nama Terdakwa belum dipecah ke atas nama saksi pelapor serta pembayaran yang telah diterima Terdakwa telah dikembalikan sebagian kepada saksi pelapor. bahwa Terdakwa di daerah tempat tinggalnya sangat dihormati dan disengani dan selaku tokoh masyarakat perbuatannya tidak pernah tercela dan setiap malam jum'at Terdakwa sering sekali mengadakan pengajian dengan mengundang warga yang ada disekitarnya di samping itu



Terdakwa pernah menjabat 3 kali sebagai Ketua Rukun Warga di Kelurahan Medan Satria;

3. Keberatan Ketiga;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa seperti Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2010 tentang perjanjian pengembalian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang disaksikan oleh saksi Pelapor serta bukti kuitansi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah), tertanggal 2 Desember 2010 yang diterima langsung oleh saksi Pelapor. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 933 K/Pid/1994, kaedah hukumnya berbunyi; "dalam putusan perkara pidana syarat khusus mengembalikan uang milik korban pada hakekatnya adalah masalah perdata dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 c (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta hukum *in casu* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan permohonan kasasi ad.1, ad.2, dan ad.3, tentang keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang telah menerapkan hukum secara tidak tepat, tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan Pemohon Kasasi *in casu* tidak pada inti permasalahan pokok perkara *in casu*, atau harus dinyatakan alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar konteks persoalan, karena intinya adalah bahwa Terdakwa telah menjual obyek/asset *in casu* 2 kali kepada 2 (dua) pihak yang berlainan, karenanya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa karenanya *Judex Facti* telah mempertimbangan seluruh fakta hukum dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi Pemohon/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 385 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: H. HASBULLAH tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 293 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

